



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa dalam pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati guna menciptakan produk hukum yang berdaya guna dan berhasil guna bagi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
: Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Polewali Mandar Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
a. memfasilitasi penyusun rancangan Peraturan Bupati; dan
b. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati dengan PD/pengusul yang terkait dan stakeholder terkait lainnya, dalam rangka pemantapan konsepsi rancangan peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal Januari 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : JANUARI 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
TAHUN 2019**

- Pengarah : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Wakil Bupati Polewali Mandar
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Sekretaris : Asisten Administrasi Umum
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. DR. H. Sarja, SH, MH
4. Drs. Mukim, MM
5. Abdul Jalal, SH, MM
6. Ir. Budiutomo Abdullah, MM
7. Muhammad Nawir, S.Sos
8. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi
9. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
10. Sri Yuliani, SH,MH
11. Muhammad Irsyadi Ramadhany, SH,MH
12. Astuti Toding,SH
13. Nasmah, S.Sos
14. Adrianto, S.Sos
15. Ashliah AR, SH
16. Muh. Ichsan
17. PD Pemrakarsa

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR